

**KEBIJAKAN PENGENTASAN WILAYAH KUMUH**  
**(Studi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Tanjungpinang)**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Oleh:**

**ARDIANSYAH**  
**NIM : 100563201062**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**  
**TANJUNGPINANG**  
**2017**

**KEBIJAKAN PENGENTASAN WILAYAH KUMUH  
(Studi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Tanjungpinang)**

**ARDIANSYAH**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

**A B S T R A K**

Penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah kota/kabupaten, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Salah satu program untuk pengentasan wilayah kumuh adalah dengan adanya program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Berdasarkan Surat Edaran No 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh menjelaskan bahwa Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Kebijakan Sosial Pengentasan Wilayah Kumuh Pada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Tanjungpinang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Menurut Edward III (dalam Winarno, 2007:174). Dalam penelitian ini jumlah sampelnya adalah 5 orang Teknik analisa data deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa Kebijakan Sosial Pengentasan Wilayah Kumuh Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Tanjungpinang sudah berjalan. Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan KOTAKU adalah belum efektifnya peran pemerintah daerah, kemitraan masyarakat dan pemerintah daerah, dan belum terjadinya alih kelola KOTAKU ke Pemerintah kota/kab. Selain itu pelaksanaan kegiatan yang menekankan pada proses pembangunan yang partisipatif membutuhkan waktu yang cukup lama. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang benar-benar terpenggil untuk bekerja dengan masyarakat juga turut menjadi hambatan

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kota Tanpa Kumuh

## **A B S T R A C T**

*The handling of the slums into a complicated challenge for city government/district, because in addition is an issue, on the other hand it turns out is one of the pillars of the economy of the city. One of the programmes for the alleviation of slums is the existence of a program of the City Without Slums or Kotaku. Based on Circulars No. 40/SE/DC/2016 Program General Guidelines about the city without Slums Programme explained that KOTAKU (city without Slums) is a program which was implemented nationally in 271 counties/cities in 34 provinces that became "collaboration platform" or base of the handling of the slums that integrate various resources and sources of funding, including from the Central Government, provincial, district/city, donor, private , community, and other stakeholders*

*The purpose of this research is to know the Social policy of Alleviating Slum On the city without Slums Programme (Kotaku) in the town of Tanjung Pinang. The theory used in this study are according to Edward III (in Winarno, 2007:174). In this study the number of sampelnya is 5 descriptive qualitative data analysis Techniques*

*Based on the results of the study so it can be analyzed that the Social policy of Alleviating Slum On the city without Slums Programme (KOTAKU) in the town of Tanjung Pinang is already running. The obstacles affecting the implementation of the KOTAKU is not yet effectively the role of local government, local government and community partnerships, and yet the occurrence over manage KOTAKU to City Government/kab. In addition the implementation of activities that highlight the participatory development process takes quite a long time. The limitations of funding and human resources are truly called to work with the community also poses*

*Keywords: Implementation, Policy, City Without Slums*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lingkungan pemukiman kumuh dapat dilihat dari berbagai sisi, diantaranya adalah kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang untuk pemukiman, status kepemilikan lahan, letak kedudukan lokasi kawasan, dan tingkat derajat kekumuhan. Penilaian terhadap tingkat derajat kekumuhan merupakan kriteria utama yang paling penting karena menyangkut tingkat kepadatan penduduk, jumlah penduduk miskin, kegiatan usaha atau ekonomi penduduk di sektor informal, kepadatan rumah atau bangunan, kondisi tidak layak huni, kondisi sarana dan prasarana lingkungan, kerawanan kesehatan dan lingkungan, maupun tingkat kerawanan sosial.

Adanya daerah kumuh ini merupakan pertanda kuatnya gejala kemiskinan, yang antara lain disebabkan oleh adanya urbanisasi berlebih, di kota-kota tersebut. Secara umum, daerah kumuh (*slum area*) diartikan sebagai suatu kawasan pemukiman atau pun bukan kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang bangunan-bangunannya berkondisi substandar atau tidak layak yang dihuni oleh penduduk miskin yang padat.

Penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah kota/kabupaten, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Berangkat dari cita-cita bangsa dan

memperhatikan berbagai tantangan yang ada, Pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di dunia. Kawasan kumuh umumnya dihubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Beberapa ciri-ciri daerah kumuh ini antara lain:

1. Dihuni oleh penduduk yang padat, baik karena pertumbuhan penduduk akibat kelahiran maupun karena adanya urbanisasi.
2. Dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap, atau memproduksi subsisten yang hidup di bawah garis kemiskinan. Rumah-rumah yang ada di daerah ini merupakan rumah darurat yang terbuat dari bahan-bahan bekas dan tidak layak.

3. Kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah, biasanya ditandai oleh lingkungan fisik yang jorok dan mudahnya tersebar penyakit menular.
4. Langkanya pelayanan kota seperti air bersih, fasilitas MCK, listrik, dan sebagainya.
5. Pertumbuhannya yang tidak terencana sehingga penampilan fisiknya pun tidak teratur dan tidak terurus; jalan yang sempit, halaman tidak ada.
6. Kuatnya gaya hidup “pedesaan” yang masih tradisional. Secara sosial terisolasi dari pemukiman lapisan masyarakat lainnya.
7. Ditempati secara ilegal atau status hukum tanah yang tidak jelas (bermasalah).
8. Biasanya ditandai oleh banyaknya perilaku menyimpang dan tindak kriminal.

Lingkungan hidup yang sehat, tentunya dapat mengurangi wabah penyakit yang bisa terbentuk di dalamnya. Kawasan yang biasanya menjadi wabah penyakit adalah kawasan dengan penduduk yang bisa dikatakan berada di bawah garis kemiskinan, namun bukan tidak mungkin menyebar ke kawasan yang memang tidak seharusnya terkena wabah yang dihasilkan.

Salah satu program untuk pengentasan wilayah kumuh adalah dengan adanya program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Berdasarkan Surat Edaran No 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh menjelaskan bahwa Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara

nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan permukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh.

Tujuan program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Sesuai dengan tujuan program, penanganan permukiman kumuh yang dimaksud dalam Program KOTAKU tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Cakupan kerja penanganan permukiman kumuh



dalam Program KOTAKU berdasarkan kondisi kualitas permukiman yang ada dapat dibedakan menjadi tiga pola penanganan, yang mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu:

1. Pencegahan Tindakan pencegahan kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru. Tindakan pencegahan meliputi pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan (misal: izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan), standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.
2. Peningkatan Kualitas Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilaksanakan melalui pola-pola penanganan, antara lain pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali (perhatikan ketentuan khusus terkait konsolidasi tanah dan pemukiman kembali pada Kerangka Kerja Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan atau dalam Petunjuk

Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial).

3. Pengelolaan
  - a. Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan;
  - b. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya;
  - c. Pengelolaan oleh masyarakat difasilitasi oleh pemerintah daerah baik dukungan pendanaan untuk pemeliharaan maupun penguatan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan; dan
  - d. Pengelolaan oleh pemerintah daerah dengan berbagai sumber pendanaan.

Program KOTAKU merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan. Untuk menangani permukiman kumuh di wilayah perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), pemerintah melaksanakan program penataan permukiman lewat kerjasama dengan

Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda Kota Tanjungpinang dengan pihak-pihak kelurahan di daerah-daerah yang masuk dalam wilayah kumuh tersebut. Pemungkiman kumuh adalah pemungkiman tidak layak huni dengan kepadatan bangunan yang tinggi dan tidak teratur serta sarana dan prasarana seperti air tidak memadai.

Pemerintah Daerah (Pemda) ditempatkan sebagai nakhoda, perlu upaya-upaya yang harus dilakukan oleh para pendamping di wilayah masing-masing. Khususnya Tim di tingkat kabupaten/kota untuk melakukan upaya sinergi, kolaborasi, saling memberikan kontribusi antarmulti stakeholder di tingkat kota, baik NGO, LSM, tokoh, pemerhati kota dan Pemerintah Kota (Pemkot) itu sendiri dalam membangun kota. Sehingga, proses-proses pembangunan dapat dipercepat dan perencanaan di tingkat kota semakin terarah, tidak saling tumpang tindih, khususnya di sektor yang akan menjadi target Program KOTAKU, yaitu perumahan dan permukiman.

Keberadaan perumahan dan pemukiman di Kota Tanjungpinang merupakan suatu permasalahan yang harus segera ditangani dan dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah kota Tanjungpinang. Berdasarkan SK Wali Kota Tanjungpinang nomor 337/2014 tentang Pemukiman Kumuh untuk wilayah Tanjungpinang seluas 150,41 hektar. Meliputi Pantai Impian di Kelurahan Kampung Baru seluas 12,6 hektar, Lembah Purnama di Kelurahan Tanjungayun Sakti seluas 5,99 hektar, Sungai Nibung Angus di Kelurahan Tanjungpinang Timur seluas 14,6 hektar, Kelurahan Tanjung Unggat 31,64 hektar, Pelantar Sulawesi seluas

51,85 hektar, Kampung Bugis seluas 18,92 hektar dan Senggarang seluas 14,81 hektar

Program Kota Tanpa Kumuh ini dilaksanakan di Kota Tanjungpinang pada pertengahan tahun 2016, sejak adanya Surat Edaran No 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh menjelaskan bahwa Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Fenomena yang terjadi Penanggulangan pemukiman kumuh belum maksimal dilakukan. Pemerintah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau mendapati kawasan kumuh lebih banyak ditemui di perkotaan dibanding di pedesaan. Untuk penanganan kawasan kumuh di kawasan Tanjung Unggat dan Kampung Bugis dilakukan pembangunan infrastruktur dasar. Sebanyak 7 lokasi di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, masih tergolong kumuh. Antara lain di Kelurahan Kampung Baru, Kamboja, Tanjungpinang Timur, Tanjung Ayun Sakti, Tanjung Unggat, Kampung Bugis dan Senggarang

Rumah penduduk di 7 wilayah kumuh ini tidak layak huni, aliran laut dipenuhi sampah, sanitasi dan fasilitas mandi cuci kakus yang buruk, seharusnya salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah peduli akan lingkungannya sehingga dapat menjaga kebersihan setidaknya di lingkungannya sehingga dapat menjaga kebersihan setidaknya di lingkungan rumahnya dengan tidak membuang sampah sembarang, membersihkan pekarangan dan memperhatikan sanitasi atau tempat pembuangan sekitar rumah. Empat syarat yang harus dimiliki pemukiman agar layak huni yaitu transportasi, akses air minum, sanitasi yang layak.

Lingkungan layak huni adalah lingkungan pemukiman yang memenuhi persyaratan keamanan

Bertitik tolak pada uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul : **“KEBIJAKAN SOSIAL PENGENTASAN WILAYAH KUMUH (Studi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Tanjungpinang)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka perlu adanya perbaikan peningkatan kesadaran masyarakat agar mau berpartisipasi dalam setiap pembangunan yang ada. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana Kebijakan Sosial Pengentasan Wilayah Kumuh Pada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Tanjungpinang?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Kebijakan Sosial Pengentasan Wilayah Kumuh Pada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Tanjungpinang

## **D. Kajian Terdahulu**

1. Widya Putri Nugrahani (2015) tentang Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya menjelaskan bahwa Hasil penelitian ini adalah, 1) Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya, yang meliputi, tujuan dan sasaran program, komunikasi antar

organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, sumber dan alokasi dana, penyiapan kelembagaan/organisasi, pelaksanaan program di masyarakat. 2) Dampak yang timbul dari pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, yang meliputi dampak terhadap perubahan ekonomi, dampak terhadap perubahan fisik, dampak terhadap perubahan sosial. (3) Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, yang meliputi faktor pendukung yaitu dana dan sarana dan prasarana, faktor penghambat, yaitu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, dan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pengguliran dana.

2. Asep Hariyanto (2015) Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Yang Sehat (Contoh Kasus : Kota Pangkalpinang) ditemukan bahwa Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai “Kawasan Kumuh”.



3. Alfiorina Heru Eriza (2015) Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Dalam Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Hasil dari evaluasi ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program yang sudah cukup sesuai dengan kriteria pelaksanaan program. Tujuan dan sasaran target program tepat sasaran karena syarat target sasaran yang disebutkan di Perwali adalah masyarakat miskin yang mempunyai rumah tidak layak huni. Efisiensi pelaksanaan program, belum sepenuhnya efisien karena masih ada kekurangan terjadi dalam jumlah pekerja perbaikan rumah yang kurang. Serta dana yang diberikan oleh warga kurang mencukupi untuk perbaikan keseluruhan bangunan rumah warga. Seharusnya adanya penambahan pekerja untuk memperbaiki rumah warga. Kecukupan pelaksanaan program yang dinilai dari keberhasilan aspek fisik meningkat tinggi. Perataan dilihat dari sosialisai dan pemerataan dana bantuan sudah dilakukan secara adil. Tingkat responsivitas masyarakat program perbaikan rumah tidak layak huni cukup tinggi karena dari awal pelaksanaan program sampai selesainya program peran masyarakat sangat berpengaruh. Ketepatan pelaksanaan program ini juga sesuai dengan yang diinginkan.

Pemahaman masyarakat tentang program perbaikan rumah ini cukup baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu maka diketahui bahwa wilayah kumuh merupakan salah satu permasalahan yang harus mendapatkan penanganan yang serius karena mampu mendatangkan permasalahan-permasalahan lain mulai dari permasalahan kesehatan hingga sosial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini fokus pada program pengentasan wilayah kumuh yaitu Kota Tanpa Kumuh atau KOTAKU yang baru di laksanakan mulai tahun 2016 di Kota Tanjungpinang.

#### **F. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, dimana penulis bersifat menguraikan dan memaparkan hasil penelitian dengan jelas dan sistematis tanpa menghubungkan atau mengkaitkan unsur-unsur yang lain dalam penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

## **G. Teknik Analisis Data**

Menurut Patilima (2007 : 88) menyebutkan bahwa pada analisa data kualitatif, peneliti membangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum. Data yang diperoleh dihimpun menurut jenis dan kelompoknya, maka selanjutnya dilaksanakan pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu mengemukakan masalah menurut apa adanya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Kebijakan sosial**

Menurut Edi Suharto (2006:61), tujuan kebijakan publik sosial, dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.

Menurut Edi Suharto (2006 : 60) kebijakan sosial adalah “ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif), dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation)

dalam memenuhi hak-hak sosial warganya”.

Definisi lain dengan acuan fokus pada aktor pemerintah selaku pemegang otoritas kebijakan diberikan oleh Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial (2009) “Kebijakan Sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Edwards III dan Sharkansky dalam Hariyoso (2002: 62) mengartikan bahwa kebijakan publik adalah pernyataan pilihan tindakan pemerintah yang berupa tujuan dan program pemerintah. Sedangkan Thomas R. Dye (dalam Sumaryadi, 2005 :19). berpendapat bahwa kebijaksanaan negara ialah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Abidin (2002:75) menjelaskan Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pada dasarnya kebijakan publik dapat berupa aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat yang mana aturan-aturan tersebut disusun dalam beberapa bentuk kebijakan. “Kebijakan publik mempunyai sifat paksaan yang secara potensial sah dilakukan, sehingga kebijakan publik menuntut ketaatan atau kepatuhan yang luas dari masyarakat” (Winarno, 2007:21).

Robert Eyestone (dalam Agustino: 2006 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Setiap tahap dalam pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dan dengan memperhatikan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan dari aparatur pemerintah/pegawai. Kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Dengan kata lain, kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati yang intinya berupa tujuan-tujuan, prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengarahkan organisasi melangkah ke masa depan. Secara ringkas ditegaskan bahwa hakikat kebijakan sebagai petunjuk dalam organisasi.

Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah dan para aktor politik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Menurut Dye (Subarsono:2008:2) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dari pendapat di atas dijelaskan bahwa kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukakan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

Kebijakan itu merupakan rumusan suatu tindakan yang dikembangkan dan diputuskan oleh instansi atau pejabat pemerintah guna mengatasi atau mempertahankan suatu kondisi.

Kebijakan itu merupakan rumusan suatu tindakan yang dikembangkan dan diputuskan oleh instansi atau pejabat Pemerintah guna mengatasi atau mempertahankan suatu kondisi dengan memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Klein dan Murphy (Syafarudin 2008:76) “Kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi. Kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi.

Menurut Dwiyanto (2009: 140): “Proses politik kebijakan adalah proses melegitimasi kebijakan publik dengan menyandarkan pada proses pembahasan kebijakan di lembaga politik yang diakui sebagai representative publik. Jika lembaga politik yang representative dari kebijakan benar-benar menampung aspirasi publik, maka kebijakan yang direkomendasikan tidak mengalami hambatan untuk dilegitimasi menjadi sebuah kebijakan

## **B. Implementasi Kebijakan**

Implementasi (pelaksanaan) kebijakan merupakan suatu bagian yang

tidak bisa dipisahkan dari perumusan kebijakan (*public formulation*), penetapan kebijakan (*policy adaption*) dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Setelah kebijakan ditetapkan secara sah dan mempunyai kekuatan hukum (*legitimasi*), maka kebijakan tersebut harus segera di Implementasikan sebab, kebijakan itu baru mempunyai arti bila kebijakan di Implementasikan melalui jalan yang sesuai dan sebagaimana seharusnya untuk kepentingan. Abidin (2002:186) menyatakan bahwa: "Implementasi atau pelaksanaan kebijakan terkait dengan identifikasi permasalahan dan tujuan serta formulasi kebijakan sebagai langkah awal dan *monitoring* serta evaluasi sebagai langkah akhir".

Menurut Winarno (2007:144) Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2007:145) berpendapat bahwa Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan dan benefit. Sementara itu, Grindle (dalam Winarno 2007:146) juga memberikan pandangannya tentang Implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan

kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan Pemerintah.

Dari beberapa pendapat diatas dapat kita ketahui bahwa Implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat Pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksud untuk membuat program berjalan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2007:146) mengatakan bahwa : "implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) Pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan".

Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dari kedua pendapat ahli ini yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan.



Kebijakan itu merupakan rumusan suatu tindakan yang dikembangkan dan diputuskan oleh instansi atau pejabat Pemerintah guna mengatasi atau mempertahankan suatu kondisi. Menurut Friedich (Agustino:2006:7) “kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau Pemerintah, dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan itu diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Proses implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, baik menyangkut karakteristik program-program kebijakan yang dijalankan maupun oleh aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Seperti yang disebutkan oleh Lester dan Steward (dalam Nugroho 2007:216) pelaku dalam Implementasi kebijakan meliputi birokrasi, legislatif, lembaga-lembaga pengadilan, kelompok-kelompok penekan, dan komunitas organisasi. Implementasi kebijakan haruslah berhasil, malahan tidak hanya implementasinya saja yang berhasil, akan tetapi tujuan (goal) yang terkandung dalam kebijakan itu haruslah tercapai yaitu terpenuhinya kepentingan masyarakat. Menurut Edward III (dalam Winarno, 2007:174) ada 4 faktor atau variabel krusial yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan :

## 1. Komunikasi

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu; (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan); (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

## 2. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan



konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

### 3. Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

### 4. Struktur Birokrasi

Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal harus tergambar, yaitu; (1) jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat “Siapa yang bertanggungjawab kepada siapa?”; (2) pelembagaan berbagai jenis kegiatan operasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang melakukan apa?”; (3) Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa?”; (4) jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual; (5) hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain. Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures/SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan

menimbulkan red-tape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2015 – 2019. Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha.

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

- a. Mendukung menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha
- b. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik
- c. Tersusunnya rencana pencegahan dan peningkatan

kualitas permukiman kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

- d. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
- e. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Manfaat dan target program :

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh (a. drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Hijau/Publik)
- b. Menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik
- c. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kota/kabupaten untuk

- mendukung program KOTAKU
- d. Penerima manfaat terpenuhi

Inisiasi program ini dari Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan fokus untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur. Rancangan program ini berpijak pada pengembangan dari program nasional sebelumnya yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Program tersebut telah memberikan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah, sistem monitoring dan kapasitas tim pendamping.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi yang dilakukan dalam program KOTAKU ini sebaiknya agar komunikasi bisa persuasif, maka media atau saluran yang digunakan harus tepat. Saluran atau media harus mempertimbangkan karakteristik kelompok sasaran, baik budaya, bahasa, kebiasaan, maupun tingkat pendidikan, dan lain-lain. Mengenal siapa yang ingin kita jangkau dapat membantu kita dalam mengembangkan pesan yang sesuai. Kalau dihubungkan dengan *social mapping*, maka pemetaan budaya sangat berarti disini. Media rakyat yang biasa digunakan bisa kita manfaatkan

untuk menyampaikan pesan program KOTAKU. Pola komunikasi yang dilakukan dalam program KOTAKU ini merupakan suatu proses penyampaian yang dilakukan pemerintah kepada para anggota KOTAKU dan masyarakat. Pola yang dilakukan secara verbal dan langsung dan juga non verbal, melalui pertemuan, media seperti baliho, kemudian memberikan informasi secara langsung dengan tindakan seperti bergotong royong.

#### **2. Sumber daya**

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan maka dapat dianalisa bahwa sumber daya manusia yang ada mendukung dalam pelaksanaan program ini adalah dari pihak kelurahan, dan masyarakat. Para Pengurus mendapatkan pelatihan yang memadai sehingga memungkinkan mereka bisa mengelola P2KP dengan lebih baik. Seharusnya pelatihan ini sudah dilakukan sebelum dana disalurkan, sehingga masing-masing pihak tahu persis apa yang harus dilakukan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam menjalankan program Kotaku, setiap kelurahan yang menjadi sasaran dalam program ini dibentuk tim, tim berjumlah 10 orang yang terdiri dari orang-orang perwakilan dari kelurahan tersebut, yang terbentuk dari BKM yaitu badan keswadayaan masyarakat kelurahan. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan kekuatan besar untuk menyelesaikan kumuh. Kemudian Sumber pembiayaan KOTAKU ini berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu *World Bank*, *Islamic Development Bank*, dan *Asian*

*Infrastructure Investment Bank*. Selain itu, kontribusi Pemda melalui APBD maupun swadaya masyarakat akan menjadi satu kesatuan pembiayaan untuk mencapai target peningkatan kualitas kumuh yang diharapkan, imbuhnya.

### **3. Disposisi**

Laporan kegiatan atau laporan pertanggung-jawaban adalah suatu ikhtisar tentang hal ikhwal pelaksanaan suatu kegiatan yang harus disampaikan oleh pembina kepada pihak yang memberi tugas sebagai pertanggungjawaban kegiatan yang berlangsung. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga memiliki definisi sebagai suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi derajatnya

Mengenai program KOTAKU di Kota Tanjungpinang menurut para informan pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Semua telah melakukan program ini menggunakan juklak yang diterbitkan oleh pemerintah, dan juga memahami peraturan tersebut. Meskipun program KOTAKU di Kota Tanjungpinang sering dinilai memiliki banyak kelemahan, beberapa lembaga masih mengklaim program tersebut sukses.

### **4. Struktur Birokrasi**

Dari hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan maka dapat dianalisis bahwa kerjasama memang belum berjalan dengan baik. Perlu adanya kerjasama dan perbaikan

perbatasan kewenangan antara berbagai pihak agar program ini dapat dijalankan dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU juga dipengaruhi oleh keterampilan pelaksana. Keterampilan pelaksana mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan program KOTAKU, keterampilan pelaksana dibutuhkan saat sosialisasi program, verifikasi data, pencairan dana, dan pembuatan laporan pelaksanaan. Hampir semua program, pelaksanaannya membutuhkan tim pelaksana, untuk itu diperlukan koordinasi antar pelaksana supaya program dapat berjalan dengan baik dan lancar. Koordinasi antar pelaksana sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan program, yang digambarkan melalui hubungan antar pelaksana, komunikasi internal, dan kualitas, koordinasinya digambarkan sebagai keterpautan dan dukungan antar institusi, dan sebagai komunikasi antar organisasi

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa Kebijakan Sosial Pengentasan Wilayah Kumuh Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Tanjungpinang sudah berjalan, hal ini dapat dilihat dari :

Para pelaksana sudah diberitahukan secara transparan dan terbuka tentang isi program tersebut, hal ini untuk memudahkan implementor untuk menjalankan program KOTAKU.

Transparan dalam arti bahwa pemerintah seperti walikota secara terbuka memberikan informasi lewat himbauan kemudian memberikan pemahaman dan alasan secara jelas mengenai penertiban tersebut kemudian pegawai yang bertugas di lapangan sudah mampu serta memiliki pengetahuan yang baik dalam menjalankan program KOTAKU. Kemampuan dalam bekerja sangat diperlukan untuk menjalankan program KOTAKU, pengetahuan tentang tujuan dan startegi pelaksanaan juga merupakan hal yang harus dikuasai oleh pegawai agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki

Mengenai program KOTAKU di Kota Tanjungpinang menurut para informan pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Semua telah melakukan program ini menggunakan juklak yang diterbitkan oleh pemerintah, dan juga memahami peraturan tersebut. Meskipun program KOTAKU di Kota Tanjungpinang sering dinilai memiliki banyak kelemahan, beberapa lembaga masih mengklaim program tersebut sukses. Kerjasama memang belum berjalan dengan baik. Perlu adanya kerjasama dan perbaikan perbatasan kewenangan antara berbagai pihak agar program ini dapat dijalankan dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU juga dipengaruhi oleh keterampilan pelaksana. Keterampilan pelaksana mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan program KOTAKU, keterampilan pelaksana dibutuhkan saat sosialisasi program, verifikasi data, pencairan dana, dan pembuatan laporan pelaksanaan.

Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan KOTAKU adalah belum efektifnya peran pemerintah daerah, kemitraan masyarakat dan pemerintah daerah, dan belum terjadinya alih kelola KOTAKU ke Pemerintah kota/kab. Selain itu pelaksanaan kegiatan yang menekankan pada proses pembangunan yang partisipatif membutuhkan waktu yang cukup lama. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang benar-benar terpanggil untuk bekerja dengan masyarakat juga turut menjadi hambatan

### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- a. Perlu adanya pendataan kelurahan yang harus di benahi dalam program kotakku, kerjasama juga dilakukan untuk menentukan pembangunan yang prioritas serta jumlah dana yang layak untuk pembangunan tersebut.
- b. Harus ada komitmen pemerintah dalam pendanaan agar program ini dapat berjalan dengan baik, seperti dana yang cukup yang disediakan dalam APBD Tanjungpinang karena jika tidak adanya dana maka kegiatan tidak dapat dilakukan
- c. Harus ada kejelasan pembangunan yang akan dilakukan hal ini dapat dilakukan dengan rencana pembangunan yang dibuat oleh masing-masing kelurahan untuk diajukan agar mendapatkan program Kotaku



Hariyoso, S. 2002. *Pembangunan Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Bandung: Peradaban.

Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta

Keban, Yeremias. T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabetha

Arikunto. Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dunn, William, N. 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres, Yogyakarta

Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005, *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program, Edisi Revisi*, PT Rosdakarya, Bandung.

Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru I)*. PT Rineka Cipta : Jakarta

Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo.

Ramesh. 2000 . *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford : Oxford University Press.

Rasyid, Rias. 2000. *Pokok-Pokok Pemerintahan*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi. 2006. *Kebijakan Sosial, Makalah Seminar*. Bandung.

- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta : Citra Utama
- Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Yang Sehat (Contoh Kasus : Kota Pangkalpinang). Jurnal PWK Unisba
- Syafarudin. 2008. Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Widya Putri Nugrahani (2015) Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya. Jurnal Administrasi Publik. [administrasipublik.studentjournal.ub.ac.i](http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.i)
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman.
- Sugiono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfa Beta.
- Wahab. Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijaksanaan: dari Formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- 2001. Analisis Kebijaksanaan: dari Formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita.

### **Jurnal :**

- Alfiorina Heru Eriza (2015) Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Dalam Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. E jurnal Unesa. Vol 3 No 7
- Asep Hariyanto (2015) Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan